



PUTUSAN

Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Jarimah Maisir dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa
NIK : 1112091901820001
Tempat lahir : Sabang
Umur/Tanggal Lahir : xx tahun/19 Januari xxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (tamat)
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat Tinggal : Desa Xxxx xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten

Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Halaman ke-1 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-06/BLP/Eku.2/03/2025 tanggal 5 Maret 2025 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 10 bulan November tahun 2024 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di sebuah Warung Bundo Kando yang beralamat di Desa Xxxxxx Barat Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan jarimah "*yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*". Adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024, pada saat itu Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya yakni Saksi Xxxxx xxxxx dan Saksi Abdul Muarrif mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi *jarimah maisir*/perjudian dalam bentuk permainan ludo virtual dengan menggunakan aplikasi Ludo King di sebuah Warung Bundo Kando tepatnya di Xxxxxx Barat Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 00.20 WIB, Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya mendatangi warung tersebut dan setibanya di warung tersebut petugas kepolisian mendapatkan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Terdakwa, saksi Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx (penuntutan terpisah), saksi Xxxxxxxx x.x bin xxxxxxx (penuntutan terpisah), dan saksi Xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x (penuntutan terpisah), yang selanjutnya disebut Para Pemain sedang melakukan permainan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan dengan menggunakan Aplikasi Ludo King. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya mengamankan Para Pemain dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar

Halaman ke-2 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan rincian uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Terdakwa, uang tunai sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx, uang tunai sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) milik saksi Xxxxxxxx x.x bin xxxxxxx, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik saksi Xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x, serta 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A60 warna Midnight Purple milik Terdakwa Terdakwa yang digunakan Para Pemain untuk bermain Judi Ludo King. Atas penemuan tersebut kemudian Petugas Kepolsian Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya membawa Para Pemain Judi Ludo King ke Kantor Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Pemain tersebut di atas melakukan permainan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A60 milik terdakwa Terdakwa yang terdapat aplikasi permainan Ludo King, lalu Para Pemain membuka aplikasi permainan Ludo King di dalam Handphone tersebut, setelah aplikasi tersebut terbuka selanjutnya mulai masuk ke dalam permainan yang mana terdapat 4 buah kotak dan masing-masing kotak terdapat 4 (empat) pion untuk masing-masing pemain dengan warna yang berbeda antara lain merah, biru, kuning dan hijau lalu masing-masing pemain memilih salah satu warna yang telah disediakan dan disepakati setelah masuk ke dalam permainan, masing-masing pemain sesuai warna yang dipilih mendapat giliran/antrian otomatis untuk menekan/ mengocok dadu tersebut.

- Bahwa dalam permainan tersebut terdapat aturan yang dipertaruhkan atau yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemain dengan taruhan berupa uang, aturan pertama apabila masing-masing pemain/pionnya berhasil menggeser posisi pemain atau pion lawan maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang dari pemain lawan yang tergeser sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta pion pemain lawan otomatis masuk ke dalam kandang awal, lalu aturan kedua apabila masing-masing pemain

Halaman ke-3 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



berhasil memasukkan salah satu pionnya ke dalam kandang atau kotak finish maka 3 (tiga) orang pemain lainnya wajib membayar masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemain yang memasukkan pionnya ke kotak finish dengan total uang sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) buah pion masing-masing pemain telah berhasil masuk semua ke dalam kandang akhir atau kotak finish maka pemain tersebut dianggap telah menang dan telah menyelesaikan permainan dan menunggu pemain lainnya untuk menyelesaikan permainan tersebut.

- Bahwa Terdakwa Terdakwa, saksi Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx, saksi Xxxxxxx x.x bin xxxxxxx, dan saksi Xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x. mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang baik oleh syariat Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Aceh.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Al Yasa Abubakar, M.A menjelaskan bahwa, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Terdakwa, saksi Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx, saksi Xxxxxxx x.x bin xxxxxxx, dan saksi Xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x, telah dapat disangkakan dengan dugaan tindak pidana/*jarimah maisir*/oerjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Jo Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga/Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor 422/BA/60046-XI/2024 tanggal 20 November 2024, bahwa telah melakukan penetapan harga/gram emas per tanggal 10 November 2024. dengan hasil:

Emas Murni per 10 November 2024 = Rp1.417.000,00/Gram.

Penetapan Rp141.000,00/Rp1.417.000,00 = 0,099 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Halaman ke-4 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah menghadirkan bukti-bukti ke persidangan antara lain sebagai berikut:

A. Saksi

1. Xxxxx xxxxx, lahir di le Mameh tanggal 12 April 2003, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polisi Republik Indonesia, pendidikan terakhir SMA (tamat), bertempat tinggal di Asrama Polisi Polres Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dalam permasalahan perjudian jenis Ludo yang pelakunya Terdakwa beserta 3 (tiga) orang temannya yang lain;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di sebuah warung di Desa Xxxxxx Barat Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu terdapat 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx, Xxxxxxxx x.x bin xxxxxxx dan Xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi pada aplikasi Ludo King di handphone android dengan tujuan untung-untungan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian tersebut dari adanya beberapa laporan masyarakat yang menyatakan di lokasi penangkapan, sering dilakukan permainan judi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman ke-5 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, merek OPPO A60 warna Midnight Purple nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192;
 2. Uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian;
 - Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A60 warna Midnight Purple nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192 dan uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Saksi Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx, Xxxxxxx x.x bin xxxxxxx dan Xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x, sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan aplikasi Ludo King. Saat itu uang taruhan pun terletak di meja tempat mereka bermain;
 - Bahwa pada saat penangkapan, banyak orang lain yang ada di sana. Namun, yang ditangkap hanya Terdakwa dan Saksi Xxxxxxxx

Halaman ke-6 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



bin Alm. xxxxx, XXXXXXXX x.x bin xxxxxxxx dan XXXXX xxxxxxxx bin alm. xxxxxxxx x, karena kedapatan sedang bermain judi Ludo dengan adanya taruhan untuk memperoleh keuntungan;

- Pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX bin Alm. xxxxx, XXXXXXXX x.x bin xxxxxxxx dan XXXXX xxxxxxxx bin alm. xxxxxxxx x, mengakui telah melakukan permainan judi dan menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak keberatan dan membenarkan;

2. XXXXX xxxxxxxx bin alm. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, lahir di Banda Aceh tanggal 15 Juli 2003, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polisi Republik Indonesia, pendidikan terakhir SMA (tamat), bertempat tinggal di Asrama Polisi Polres Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dalam permasalahan perjudian menggunakan aplikasi Ludo yang pelakunya Terdakwa beserta 3 (tiga) orang temannya yang lain;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung di Desa XXXXXX Barat Kecamatan XXXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu terdapat 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX bin Alm. xxxxx, XXXXXXXX x.x bin xxxxxxxx dan XXXXX xxxxxxxx bin alm. xxxxxxxx x;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi pada aplikasi Ludo King di handphone android milik Terdakwa, dengan tujuan untung-untungan;

Halaman ke-7 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, merek OPPO A60 warna Midnight Purple nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192;

2. Uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian;

- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A60 warna Midnight Purple nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192 dan uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Saksi Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx, Xxxxxxxx x.x bin xxxxxxx dan Xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x, sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan aplikasi Ludo King. Saat itu uang taruhan pun terletak di meja tempat mereka bermain;

Halaman ke-8 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan, banyak orang lain yang ada di sana. Namun, yang ditangkap hanya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX bin Alm. XXXXX, XXXXXXXX x.x bin XXXXXXXX dan XXXXX XXXXXXXX bin alm. XXXXXXXX x, karena kedapatan sedang bermain judi Ludo dengan adanya taruhan untuk memperoleh keuntungan;

- Pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX bin Alm. XXXXX, XXXXXXXX x.x bin XXXXXXXX dan XXXXX XXXXXXXX bin alm. XXXXXXXX x, mengakui telah melakukan permainan judi dan menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak keberatan dan membenarkan;

3. XXXXXXXX bin Alm. XXXXX, lahir di Alue Sungai Pinang tanggal 19 September 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA (tamat), bertempat tinggal di Dusun I, Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di sebuah warung di Desa XXXXXX Barat Kecamatan XXXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya karena Terdakwa telah melakukan permainan judi ludo virtual dengan menggunakan uang taruhan;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdapat pemain judi yang ditangkap yaitu Terdakwa, Saksi sendiri dan 2 (dua) orang Saksi lainnya yaitu XXXXXXXX x.x bin XXXXXXXX dan XXXXX XXXXXXXX bin alm. XXXXXXXX x;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A60 warna Midnight Purple nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192;

Halaman ke-9 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



2. Uang tunai dengan rincian sebagai berikut;
 - Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai seluruhnya berjumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar cara melakukan permainan judi ludo virtual yang telah disepakati adalah dengan menggunakan uang dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A60 warna Midnight Purple milik Terdakwa dengan nomor handphone 082329281192. Pemain dikatakan sebagai pemenang pada permainan judi Ludo virtual apabila pemain dapat memasukkan lebih dulu ke 4 anak ludo tersebut ke dalam kandang yang berbentuk segitiga yang terdapat di tengah-tengah aplikasi ludo tersebut, maka pemain lainnya memberikan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemain anak ludo nya sudah masuk lebih dulu ke dalam kandang/kotak yang terdapat pada aplikasi ludo tersebut. Kalau ada pemain yang anak ludonya ditendang/dibunuh, maka dia harus membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menendang/membunuh;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan pemain lainnya bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, itu dilakukan hanya untuk mengisi waktu, iseng-iseng berhadiah. Kalau pun ada yang

Halaman ke-10 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



menang, uang tersebut digunakan untuk membayar makan dan minum di warung tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek OPPO A60 warna Midnight Purple nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 dan terdapat 1 (satu) buah Simcard dengan nomor handphone 082329281192 adalah milik Terdakwa yang diperlihatkan di depan sidang adalah handphone yang digunakan untuk bermain judi ludo virtual;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa baru satu kali bermain judi Ludo virtual di warung tersebut. Permainan dimulai sekitar pukul 11.50 WIB dan kemudian terjadi penangkapan sekira pukul 00.20 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada orang lain yang bermain judi dan ditangkap;
- Bahwa benar permainan judi Ludo virtual tersebut tidak bisa dimainkan jika pemain hanya berjumlah satu orang dan permainan tersebut minimal dimainkan oleh dua orang pemain.
- Bahwa benar Saksi melakukan permainan judi Ludo virtual dengan menggunakan handphone android adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak keberatan dan membenarkan;

4. Xxxxxxx x.x bin xxxxxxx, lahir di Xxxx xxxxxx tanggal 3 April 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir S-1 Hukum (amat), bertempat tinggal di Desa Xxxxxx Barat, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di sebuah warung di Desa Xxxxxx Barat Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya karena Terdakwa telah

Halaman ke-11 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



melakukan permainan judi ludo virtual dengan menggunakan uang taruhan;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdapat pemain judi yang ditangkap yaitu Terdakwa, Saksi sendiri dan 2 (dua) orang Saksi lainnya yaitu Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx dan Xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A60 warna Midnight Purple nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192;

2. Uang tunai dengan rincian sebagai berikut;

- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai seluruhnya berjumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa benar cara melakukan permainan judi ludo virtual yang telah disepakati adalah dengan menggunakan uang dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A60 warna Midnight Purple milik Terdakwa dengan nomor handphone 082329281192. Pemain dikatakan sebagai pemenang pada permainan judi Ludo virtual apabila pemain

Halaman ke-12 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



dapat memasukkan lebih dulu ke 4 anak ludo tersebut ke dalam kandang yang berbentuk segitiga yang terdapat di tengah-tengah aplikasi ludo tersebut, maka pemain lainnya memberikan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemain anak ludo nya sudah masuk lebih dulu ke dalam kandang/kotak yang terdapat pada aplikasi ludo tersebut. Kalau ada pemain yang anak ludonya ditendang/dibunuh, maka dia harus membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menendang/membunuh;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan pemain lainnya bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, itu dilakukan hanya untuk mengisi waktu, iseng-iseng berhadiah. Kalau pun ada yang menang, uang tersebut digunakan untuk membayar makan dan minum di warung tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek OPPO A60 warna Midnight Purple nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 dan terdapat 1 (satu) buah Simcard dengan nomor handphone 082329281192 adalah milik Terdakwa yang diperlihatkan di depan sidang adalah handphone yang digunakan untuk bermain judi ludo virtual;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa baru satu kali bermain judi Ludo virtual di warung tersebut. Permainan dimulai sekitar pukul 11.50 WIB dan kemudian terjadi penangkapan sekira pukul 00.20 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada orang lain yang bermain judi dan ditangkap;
- Bahwa benar permainan judi Ludo virtual tersebut tidak bisa dimainkan jika pemain hanya berjumlah satu orang dan permainan tersebut minimal dimainkan oleh dua orang pemain.
- Bahwa benar Saksi melakukan permainan judi Ludo virtual dengan menggunakan handphone android adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman ke-13 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak keberatan dan membenarkan;

5. Xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x., lahir di Xxxx xxxxxx tanggal 1 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA (tamat), bertempat tinggal di Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di sebuah warung di Desa Xxxxxx Barat Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya karena Terdakwa telah melakukan permainan judi ludo virtual dengan menggunakan uang taruhan;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdapat pemain judi yang ditangkap yaitu Terdakwa, Saksi sendiri dan 2 (dua) orang Saksi lainnya yaitu Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx dan Xxxxxxxx x.x bin xxxxxxx;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A60 warna Midnight Purple nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192;

2. Uang tunai dengan rincian sebagai berikut;

- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Halaman ke-14 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai seluruhnya berjumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar cara melakukan permainan judi ludo virtual yang telah disepakati adalah dengan menggunakan uang dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A60 warna Midnight Purple milik Terdakwa dengan nomor handphone 082329281192. Pemain dikatakan sebagai pemenang pada permainan judi Ludo virtual apabila pemain dapat memasukkan lebih dulu ke 4 anak ludo tersebut ke dalam kandang yang berbentuk segitiga yang terdapat di tengah-tengah aplikasi ludo tersebut, maka pemain lainnya memberikan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemain anak ludo nya sudah masuk lebih dulu ke dalam kandang/kotak yang terdapat pada aplikasi ludo tersebut. Kalau ada pemain yang anak ludonya ditendang/dibunuh, maka dia harus membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menendang/membunuh;
- Bahwa benar tujuan Saksi dan pemain lainnya bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, itu dilakukan hanya untuk mengisi waktu, iseng-iseng berhadiah. Kalau pun ada yang menang, uang tersebut digunakan untuk membayar makan dan minum di warung tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek OPPO A60 warna Midnight Purple nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 dan terdapat 1 (satu) buah Simcard dengan nomor handphone 082329281192 adalah milik Terdakwa yang diperlihatkan di depan sidang adalah handphone yang digunakan untuk bermain judi ludo virtual;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa baru satu kali bermain judi Ludo virtual di warung tersebut. Permainan dimulai sekitar pukul

Halaman ke-15 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



11.50 WIB dan kemudian terjadi penangkapan sekira pukul 00.20 WIB;

- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada orang lain yang bermain judi dan ditangkap;
- Bahwa benar permainan judi Ludo virtual tersebut tidak bisa dimainkan jika pemain hanya berjumlah satu orang dan permainan tersebut minimal dimainkan oleh dua orang pemain.
- Bahwa benar Saksi melakukan permainan judi Ludo virtual dengan menggunakan handphone android adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak keberatan dan membenarkan;

B. Keterangan Ahli

Ahli Dr. Al Yasa Abubakar, M.A., di depan persidangan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa, saat sekarang ini Ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry mengajar antara lain tentang Syariat Islam di Aceh, Ahli terlibat dalam penulisan Rancangan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, terlibat dalam pembahasannya di DPRA dan menjadi Tenaga Ahli Dinas Syariat Islam Aceh dalam pembekalan Qanun Jinayat kepada berbagai pihak.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa yang diberi izin menjadikan Syariat Islam dalam bidang Jinayat, Muamalat, dan Akhwal Syaksiah sebagai hukum positif di Aceh, dengan demikian aparat penegak hukum di Aceh akan menggunakan Qanun Jinayat sebagai

Halaman ke-16 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Hukum Positif dan tidak menggunakan Hukum Pidana Nasional dalam Jarimah (perbuatan pidana) yang sudah diatur oleh Qanun Jinayat Aceh.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam Pasal 3 Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 disebutkan Jarimah sebagai berikut, yaitu jarimah meminum Khamar, Jarimah melakukan Maisir, Jarimah Khalwat, Jarimah Ikhtilath, Jarimah Zina, Jarimah Pelecehan Seksual, Jarimah Pemerksaan, Jarimah Qadzaf, Jarimah Liwath, dan Jarimah Musahaqah.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa Jarimah Maisir diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka Ke-22 yaitu Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan atau Tindak Pidana/Jarimah Maisir/Perjudian yaitu :

- Ada dalil yang melarang maisir yaitu Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 22 Jo Pasal 18 atau Pasal 19.
- Ada pelaku, satu orang atau lebih, yang dapat dibuktikan bahwa dia/mereka yang dituduh itulah yang melakukan maisir tersebut.
- Ada kesengajaan, kerelaan atau tujuan melakukan perbuatan, maksudnya pelaku melakukan perbuatan Maisir ini dalam keadaan sadar, tidak karena dipaksa, dibawah tekanan atau ancaman.
- Ada perbuatan yaitu mereka lakukan yaitu Maisir.
- Ada korbannya, untuk perbuatan melakukan Maisir, yang menjadi korban adalah pelaku itu sendiri.

- Bahwa benar sesuai fakta yaitu petugas kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Xxxxxx Barat Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan penangkapan 4 (empat) orang laki-laki yang telah melakukan permainan

Halaman ke-17 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Jarimah Perjudian/Maisir jenis Aplikasi Ludo dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone. Para Pelaku pemain Jarimah Perjudian/Maisir tertangkap tangan sedang bermain judi jenis Aplikasi Ludo dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone milik pelaku pemain maisir dengan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A60, warna Midnight Purple, nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 beserta 1 (satu) buah Simcard dengan nomor handphone 082329281192, 2) Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) satu lembar, 3) Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 4) Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 5) Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 6) Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 7) Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dengan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa Para pemain melakukan permainan judi maisir dengan nilai/uang taruhan keseluruhan uang sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan cara Pemain menendang pemain lainnya sehingga pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain yang anak dadunya ditendang. Nilai taruhan yang kedua apabila salah satu pemain yang berhasil memasukkan anak dadunya kedalam kandang/finish maka ke tiga pemain lainnya wajib membayar sebesar Rp3.000,00. serta jika ke 4 (empat) anak ludo dari masing-masing pemain masuk ke dalam sebuah tempat yang berbentuk segitiga yang berada di tengah maka pemain tersebut dianggap menang sehingga ke 3 (tiga) pemain yang lain harus membayar uang masing masing Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemenang. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa, Saksi Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx, Saksi Parmadi, S.H., bin Mustafa, Saksi Xxxxx xxxxxxxx bin alm. xxxxxxx x, telah memenuhi enam unsur jarimah Maisir, karena mereka menggunakan Aplikasi Ludo

Halaman ke-18 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



King/Ludo Virtual yang mereka download secara sukarela melalui handphone Android. Perbuatan ini disebut maisir karena siapa yang akan menjadi pemenang tidak dapat diketahui dan tidak dapat diperkirakan sebelum perbuatan tersebut selesai dan perbuatan/permainan ini bersifat untung-untungan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa, Saksi Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx, Saksi Parmadi, S.H., bin Mustafa, Saksi Xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x. permainan Jarimah Perjudian/Maisir jenis Aplikasi Ludo dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone menurut pendapat Ahli sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 Jo. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

C. Surat

Berita Acara Penetapan Harga Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor 422/BA/60046-IX/2024 tanggal 20 November 2024, yang menerangkan bahwa harga per gram emas murni pada hari, tanggal dan bulan dan tahun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu:

1. Emas murni per 10 November 2024 = Rp1.417.000,00/gram.
2. Penetapan Rp141.000,00/Rp1.417.000,00 = Rp0,099 gram.

D. Barang Bukti

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A60 warna Midnight Purple dengan nomor IMEI 1: 865174074534691 dan nomor IMEI 2: 865174074534683, beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192;
2. Uang tunai sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman ke-19 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan ternyata benar barang-barang tersebut yang dipergunakan untuk perjudian dan barang tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian;

E. Keterangan Terdakwa

Bahwa Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di sebuah warung di Desa Xxxxxx Barat Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya karena Terdakwa telah melakukan permainan judi ludo virtual dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdapat pemain judi yang ditangkap yaitu Terdakwa sendiri, Saksi Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx, Xxxxxxxx x.x bin xxxxxxx dan Xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A60 warna Midnight Purple nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192 yang merupakan milik Terdakwa;
 2. Uang tunai dengan rincian sebagai berikut;

Halaman ke-20 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai seluruhnya berjumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar cara melakukan permainan judi ludo virtual yang telah disepakati adalah dengan menggunakan uang dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A60 warna Midnight Purple milik Terdakwa dengan nomor handphone 082329281192. Pemain dikatakan sebagai pemenang pada permainan judi Ludo virtual apabila pemain dapat memasukkan lebih dulu ke 4 anak ludo tersebut ke dalam kandang yang berbentuk segitiga yang terdapat di tengah-tengah aplikasi ludo tersebut, maka pemain lainnya memberikan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemain anak ludo nya sudah masuk lebih dulu ke dalam kandang/kotak yang terdapat pada aplikasi ludo tersebut. Kalau ada pemain yang anak ludonya ditendang/dibunuh, maka dia harus membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menendang/membunuh;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan pemain lainnya bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, itu dilakukan hanya untuk mengisi waktu, iseng-iseng berhadiah. Kalau pun ada yang menang, uang tersebut digunakan untuk membayar makan dan minum di warung tersebut;

Halaman ke-21 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek OPPO A60 warna Midnight Purple nomor IMEI 1: 865174074534691 nomor IMEI 2: 865174074534683 dan terdapat 1 (satu) buah Simcard dengan nomor handphone 082329281192 adalah milik Terdakwa yang diperlihatkan di depan sidang adalah handphone yang digunakan untuk bermain judi ludo virtual;
- Bahwa benar Terdakwa dan pemain lainnya baru satu kali bermain judi Ludo virtual di warung tersebut. Permainan dimulai sekitar pukul 11.50 WIB dan kemudian terjadi penangkapan sekira pukul 00.20 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada orang lain yang bermain judi dan ditangkap;
- Bahwa benar permainan judi Ludo virtual tersebut tidak bisa dimainkan jika pemain hanya berjumlah satu orang dan permainan tersebut minimal dimainkan oleh dua orang pemain.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi Ludo virtual dengan menggunakan handphone android adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi xxxxxxxx bin Alm. xxxxx, xxxxxxxx x.x bin xxxxxxx dan xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x melakukan permainan judi jenis Ludo virtual dengan menggunakan uang taruhan adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-06/BLP/Eku.2/03/2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan jarimah “yang turut serta,

Halaman ke-22 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 18 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan *u'qubat ta'zir* cambuk di muka umum sebanyak 12 (dua belas) kali.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A60 warna Midnight Purple dengan nomor IMEI 1: 865174074534691 dan nomor IMEI 2: 865174074534683, beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192, dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya

2) Uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dari

Halaman ke-23 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan Terdakwa meminta agar handphone dan nomor milik terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa, mengingat handphone dan nomor tersebut diperlukan untuk bekerja dan guna kelancaran usaha Terdakwa dalam mencari nafkah. Selain itu, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syariah Blangpidie yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 80 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan *uqubat* kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam pidana dan ppidanaan terdapat asas "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana. Sehubungan dengan perbuatan pidana dan batasan yang menjadi unsur perbuatan pidana itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa perbuatan pidana telah diwujudkan oleh Terdakwa;

Halaman ke-24 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jika terbukti, unsur perbuatan pidana mana yang telah diwujudkankannya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam pidana Islam sebagaimana Hakim kutip dari berbagai literatur yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, setidaknya ada tiga unsur penting sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana yaitu:

- a. Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya, unsur ini adalah unsur formil (*rukun syar'i*);
- b. Adanya perbuatan pidana, unsur ini adalah unsur materil (*rukun madani*);
- c. Dan Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukallaf*), unsur ini adalah unsur moril (*rukun adabi*);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi asas dan doktrin dalam hukum pidana secara umum begitu juga dengan doktrin dalam pidana Islam sebagaimana pertimbangan di atas akan dikumulasi (*combine*) dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, sehingga apabila semua unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan jenis 'uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan formalnya, namun apabila secara yuridis tidak terbukti, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa pidana yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah Hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian yang diamanatkan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang asasnya menganut sistem pembuktian negatif menurut UU (*negatif wettelijk*), artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan uqubat kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa, sekurang-kurangnya harus dengan

Halaman ke-25 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan dari saksi-saksi yaitu;
 - Keterangan saksi Xxxxx xxxxx;
 - Keterangan Saksi Abdul Muarrif;
 - Keterangan Saksi Xxxxxxxx bin Alm. xxxxx, Xxxxxxx x.x bin xxxxxxx dan Xxxxx xxxxxxx bin alm. xxxxxxx x,
2. Keterangan ahli, yaitu Dr. Al Yasa Abubakar, M.A.;
3. Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A60 warna Midnight Purple dengan nomor IMEI 1: 865174074534691 dan nomor IMEI 2: 865174074534683, beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192 dengan aplikasi Ludo King di dalamnya;
 - Uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman ke-26 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

4. Surat berupa berita Acara Penetapan Harga Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor 422/BA/60046-IX/2024 tanggal 20 November 2024, yang menerangkan bahwa harga per gram emas murni pada hari, tanggal dan bulan dan tahun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu:

- Emas murni per 10 November 2024 = Rp1.417.000,00/gram.
- Penetapan Rp141.000,00/Rp1.417.000,00 = Rp0,099 gram.

5. Keterangan Terdakwa (Herman Fauzianto);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah orang yang terhalang menjadi saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kemudian saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 Qanun Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh Saksi korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti

Halaman ke-27 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya jarimah. Terkait dengan perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita menurut tata cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Hakim. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 188 Qanun Hukum Acara Jinayat pernyataan-pernyataan tersebut merupakan Keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan karena itu pula maka keterangan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan para saksi, barang bukti, surat-surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Murladi, Parmadi, S.H. dan Zulfa Safutra telah ditangkap oleh anggota POLRI pada POLRES Aceh Barat Daya pada tanggal 10 November 2024 sekira pukul 00.20 WIB di sebuah warung yang berada yang beralamat di Desa Xxxxxx Barat Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang saksi lainnya, telah melakukan jarimah maisir yakni permainan Ludo King menggunakan aplikasi *handphone*;
- Bahwa, permainan judi Ludo King menggunakan aplikasi *handphone* yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A60 Warna Midnight Purple dengan nomor IMEI 1: 865174074534691 dan nomor IMEI 2: 865174074534683, beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192 milik Terdakwa;
- Terdakwa dengan pemain lainnya membuka aplikasi permainan Ludo King dengan menyepakati menggunakan uang taruhan. Pemain dikatakan sebagai pemenang pada permainan judi Ludo virtual apabila pemain dapat memasukkan lebih dulu ke 4 anak ludo tersebut ke dalam kandang yang

Halaman ke-28 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk segitiga yang terdapat di tengah-tengah aplikasi ludo tersebut, maka pemain lainnya memberikan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemain anak ludo nya sudah masuk lebih dulu ke dalam kandang/kotak yang terdapat pada aplikasi ludo tersebut. Kalau ada pemain yang anak ludonya ditendang/dibunuh, maka dia harus membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menendang/membunuh;

- Bahwa, Terdakwa bermain permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena tidak keahlian khusus untuk bermain tersebut;
- Bahwa telah ada pemain yang memenangkan permainan dan memperoleh keuntungan dari permainan tersebut;
- Bahwa telah disita sebagai barang bukti atas jarimah yang dilakukan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A60 warna Midnight Purple dengan nomor IMEI 1: 865174074534691 dan nomor IMEI 2: 865174074534683, beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192 dan uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena Terdakwa sadari bahwa segala bentuk permainan judi itu dilarang dalam syariat Islam kemudian terkhusus di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mengkonstituir perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana (jarimah) yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: “melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman ke-29 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur membantu menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah "*Orang Perseorangan*" kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*; huruf (b) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat*, huruf (c) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini*; dan huruf (d) *Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi subjek hukum (*mahkum 'alaihi*) yaitu manusia (*asy-syakshiyah thabi'iyah*) dan badan hukum (*asy-syakshiyah 'itibariyah hukmiyah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT, maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah SWT, seseorang yang belum atau tidak *taklif* maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Menimbang, bahwa menurut ulama ushul fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu *aqil baligh* (mencapai perubahan fisik dan

Halaman ke-30 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



berakal sehat), *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan *mukhtar* (bebas dari paksaan).

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, mengakui identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota POLRI pada POLRES Aceh Barat Daya pada tanggal 10 November 2024 sekira pukul 00.20 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Xxxxxx Barat Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, karena telah bermain judi Ludo King menggunakan aplikasi *handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Hakim yang dimaksud *setiap orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa, dengan demikian subjek perbuatan pidana (jarimah) yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Hakim unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum "dengan sengaja" merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-'Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-'Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*, senada dengan hal

Halaman ke-31 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi Fiqhil Islamy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (jinayat) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pidana umum kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur suatu delik tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty*" atau "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*" (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan), sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (*circumstance*), pada dasarnya ada 2 (dua) hal, yaitu pertama, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa harus melakukan jarimah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa "*Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya*"

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat berwenang/kepolisian karena bermain judi dengan menggunakan aplikasi handphone jenis Ludo King, permainan tersebut permainan judi Ludo king menggunakan aplikasi Handphone yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A60 Warna Midnight Purple dengan nomor IMEI 1: 865174074534691 dan nomor IMEI 2: 865174074534683, beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192 milik Terdakwa yang terdapat aplikasi permainan Ludo King, lalu Para Pemain membuka aplikasi permainan Ludo King di dalam Handphone tersebut;
- Terdakwa dengan pemain lainnya membuka aplikasi permainan Ludo King dengan menyepakati menggunakan uang taruhan. Pemain dikatakan sebagai pemenang pada permainan judi Ludo virtual apabila pemain dapat memasukkan lebih dulu ke 4 anak ludo tersebut ke dalam kandang yang berbentuk segitiga yang terdapat di tengah-tengah aplikasi ludo tersebut, maka pemain lainnya memberikan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemain anak ludo nya sudah masuk lebih dulu ke dalam kandang/kotak yang terdapat pada aplikasi ludo tersebut. Kalau ada pemain yang anak ludonya ditendang/dibunuh, maka dia harus membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menendang/membunuh;
- Bahwa, Terdakwa bermain permainan tersebut sifatnya untung-untungan

Halaman ke-33 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



karena tidak keahlian khusus untuk bermain tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi merupakan perbuatan yang dilarang di Provinsi Aceh karena setiap permainan judi itu sendiri dilarang oleh Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut kesimpulan Hakim, Terdakwa menghendaki/berkemauan untuk melakukan permainan judi. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam syariat Islam, dengan demikian maka cukup bagi Hakim untuk menyatakan terbukti "*unsur sengaja*" ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu "*Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung*". Qanun Hukum Jinayat membedakan besarnya hukuman dalam jarimah maisir berdasarkan bobot atau besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat pemain, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat tersebut. Oleh karenanya dalam hal ini maka harus terbukti terlebih dahulu berapa besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat pemain, baru kemudian dapat ditentukan berapa besarnya hukuman terhadap pelaku jarimah maisir tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan keterangannya didukung oleh keterangan saksi-saksi telah melakukan bentuk kegiatan dan/atau perbuatan permainan judi Ludo King menggunakan aplikasi *handphone* dengan nilai taruhan sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagaimana berdasarkan barang bukti yang ditemukan Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya sewaktu penangkapan, dan Terdakwa beserta pemain lainnya sudah beberapa kali memainkan permainan tersebut dan juga

Halaman ke-34 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada pemain yang menang sehingga memperoleh keuntungan dari permainan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran sebagaimana dalam berkas perkara penyidikan yaitu Berita Acara Penetapan Harga/Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor 422/BA/60046-IX/2024 tanggal 20 November 2024, bahwa telah melakukan penetapan harga/gram emas per tanggal 10 November 2024. dengan hasil:

1. Emas Murni per 10 November 2024 = Rp1.417.000,00/gram
2. Penetapan Rp141.000,00/Rp1.417.000,00 = 0,099 gram.

Dengan demikian maka nilai taruhan dan/atau keuntungan yang didapatkan berdasarkan barang bukti uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) belum/tidak melebihi 2 (dua) gram emas murni. Berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti bahwa nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan” Sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Bahwa yang dimaksud dengan unsur turut serta adalah pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Yang menyuruh melakukan adalah pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yakni permainan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan dengan cara menggunakan aplikasi permainan Ludo King dilakukan oleh Terdakwa dengan bersama-sama dengan saksi Murliadi, Parmadi, S.H. dan Zulfa Safutra, karena memang permainan judi Ludo tersebut tidak bisa dimainkan jika pemain hanya berjumlah 1 (satu) orang, jadi harus dimainkan oleh minimal 2 (dua) orang pemain. Atas dasar itu maka unsur “yang turut

Halaman ke-35 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta, membantu atau menyuruh melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah “Yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”, sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang ancaman ‘uqubatnya yaitu ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali, dan/atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. selain itu Pasal 80 Qanun Hukum Acara Jinayat mengamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan “Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina. Ketentuan tersebut mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemindaan yaitu asas legalitas atau asas “Tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada”, yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun syar’i (unsur formil) yaitu “Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya”, kemudian asas culpabilitas yaitu asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun madani (unsur meteril) yaitu “Adanya perbuatan pidana” dan asas “Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” yang dalam hukum Islam disebut dengan rukun adabi yaitu “Pelaku tindak pidana harus cakap hukum”;

Halaman ke-36 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas *cuius in culpa est* dan asas “*Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*” secara terpadu harus jadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistik*) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas “*Tiada pidana tanpa kesalahan*” dan asas “*Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*”, dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan putusan tersebut dapat memenuhi tiga dimensi keadilan, yaitu: mendekati keadilan sosial dan keadilan nurani yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Hakim berpendapat bahwa aspek kesalahan pada diri Terdakwa telah terlihat pada rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga memberikan keyakinan kepada Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas *jarimah* (perbuatan pidana) yang dilakukannya, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan perihal aspek pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan Terdakwa sebelum mempertimbangkan aspek penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim tidak menemukan alasan

Halaman ke-37 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana di tentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai dasar/landasan filosofi, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara *sosial welfare* (keadilan sosial) dengan *sosial defiance* (perlindungan masyarakat terhadap kejahatan);
3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "Offender" dan "Victim" (Saksi korban);
4. Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu asas-asas penyelenggaraan Hukum Jinayat sebagaimana di dalam Pasal 2 Qanun Hukum Jinayat juga patut diperhatikan sebagai pedoman terlaksananya pelaksanaan Hukum Jinayat oleh Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Blangpidie di Provinsi Aceh secara benar, asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Asas "Keadilan dan keseimbangan" adalah penetapan besaran 'uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:
 - a) Harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut
 - b) Harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan 'uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
 - c) Perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta

Halaman ke-38 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful simbiosis*) diantara mereka;

2. Asas "*Kemaslahatan*" adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan 'uqubat;

3. Asas "*Perlindungan hak asasi manusia*" adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan 'uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM;

4. Asas "*Pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur)*" adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran 'uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi Saksi korban, pelaku jarimah dan masyarakat;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang di wujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh

Halaman ke-39 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pembedaan dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Aceh maupun di tempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali, kemudian terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan 'uqubat apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari

Halaman ke-40 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban masyarakat khususnya penegakan syari'at Islam di Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Hakim, 'uqubat (hukuman) yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, kemudian memenuhi aspek keadilan, kepatutan, kelayakan dan aspek kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan kecuali "Uqubat Hudud, sedangkan selama persidangan Terdakwa tidak ditahan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak dilakukan pengurangan;

Halaman ke-41 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A60 warna Midnight Purple dengan nomor IMEI 1: 865174074534691 dan nomor IMEI 2: 865174074534683, beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192, karena masih bernilai ekonomis dan masih bermanfaat bagi Terdakwa yang mana handphone dan nomor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bekerja, maka untuk 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A60 warna Midnight Purple dengan nomor IMEI 1: 865174074534691 dan nomor IMEI 2: 865174074534683, beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192, dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah uang yang dipergunakan untuk taruhan dan sudah ada keuntungan yang diperoleh dalam uang tersebut, maka seluruh uang tersebut dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah/tindak pidana "*Yang turut serta dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Halaman ke-42 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan 'Uqubat/pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan U'qubat Ta'zir cambuk di muka umum sebanyak 12 (dua belas) kali.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

3.1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A60 warna Midnight Purple dengan nomor IMEI 1: 865174074534691 dan nomor IMEI 2: 865174074534683, beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor handphone 082329281192, dikembalikan kepada Terdakwa **Terdakwa**;

3.2. Uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriyah, oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd tanggal 6 Maret 2025 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Halaman ke-43 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Raika Wahdini, S.H.I., M.H.

Halaman ke-44 dari 44 halaman Putusan Nomor 1/JN/2025/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)